

## **HAJI 2021 BATAL DIGELAR, DPR PASTIKAN TAK ADA DANA JEMAAH UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR**



*sumber: Liputan6.com*

JAKARTA, KOMPAS TV - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tak menggelar ibadah haji pada tahun ini. Kini, sejumlah kalangan menuntut dana dari calon haji jemaah Indonesia diminta untuk diaudit demi memastikan uang tersebut aman. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.

“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” kata Ace seperti dikutip dari situs dpr.go.id, Selasa (8/6/2021). Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)<sup>1</sup> dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI. “Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Ace.

Ia menyebut, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN). “Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujar Ace. Ia menambahkan, dana haji tersebut ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut. Selain itu, karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, lanjutnya, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu. “Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam

negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu," kata dia.

Ia mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. Bila ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut sebaiknya mencari kejelasannya. "Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/171545326/blt-untuk-3-juta-umkm-anggaran-masih-menunggu-persetujuan-kemenkeu>, *Haji 2021 Batal Digelar, DPR Pastikan Tak Ada Dana Jemaah untuk Bangun Infrastruktur*, 08/06/2021
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4576482/dpr-pastikan-dana-haji-aman-tak-dipakai-bangun-infrastruktur>, *DPR Pastikan Dana Haji Aman, Tak Dipakai Bangun Infrastruktur*, 08/06/2021
3. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/05/08260851/menko-pmk-dana-haji-saya-pastikan-aman?page=all>, *Menko PMK: Dana Haji Saya Pastikan Aman*, 05/06/2021

#### **Catatan:**

- Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengelolaan Keuangan Haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba. UU tersebut kemudian menjadi dasar bagi turunnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan disusul Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
  - Pasal 4: Keuangan Haji meliputi:
    - a. penerimaan;
    - b. pengeluaran; dan
    - c. kekayaan.
  - Pasal 5: Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
    - a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
    - b. nilai manfaat Keuangan Haji;

- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pasal 10: Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - b. operasional BPKH;
  - c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
  - d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
  - e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
  - f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
  - g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
  - h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan
- Pasal 13: Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.
- Pasal 46:
  - (1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
  - (2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.
  - (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- Pasal 48
  - (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
  - (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 49
  - (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas.
  - (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

- Pasal 53 ayat (1): Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
  - Pasal 15 ayat (2): Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
  - Pasal 17 ayat (2): DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah.
  - Pasal 26
    - (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.
    - (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
    - (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
    - (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.
  - Pasal 28
    - (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
      - a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
      - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
      - c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
    - (2) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
      - a. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
      - b. sukuk;
      - c. reksadana syariah;
      - d. efek beragun aset syariah;
      - e. dana investasi real estat syariah; dan
      - f. efek syariah lainnya.

---